

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, kini tibalah saatnya penulis untuk melakukan penyimpulan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Adapun kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada :

1. Argumentasi diberlakukan Teori piercing the corporate veil Terhadap Holding Company yang berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan yaitu:
 - a. Terjadinya Dominasi tanpa tanggung jawab yang dilakukan Holding company terhadap anak perusahaan.
 - b. Holding berlindung dibalik tirai *Limited liability*
 - c. Karena adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari holding company.

d. Karena adanya Unsur kerugian terhadap Pihak Ketiga

2. Berangkat dari teori subjek hukum dimana subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, dan dalam hal ini badan hukum yang berwujud Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sendiri-sendiri namun secara ekonomi berhubungan antara Holding dengan anak perusahaan, yang dapat kita lihat dalam teori badan hukum dimana ada harta kekayaan terpisah antara holding dengan anak maka terbagi dualah keadaan Holding bertanggung jawab terhadap tindakan Hukum anak perusahaan, yaitu Tanggung Jawab terbatas, yakni holding bertanggung jawab sebatas saham yang ditanamkan, dan tak akan pernah melebihi saham tersebut yang artinya dalam keadaan normal. Dan Tanggung Jawab tidak terbatas, inilah merupakan wujud dari teori Piercing untuk memintai tanggung jawab tidak terbatas kepada holding karena merupakan badan hukum yang hartanya terpisah

dengan anak perusahaan. Sehingga tanggung jawabnya melebihi saham yang ditanamkan yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satunya adalah mengganti rugi melebihi saham yang ditanamkan sesuai dengan kerugian yang dialami apabila tindakan hukum anak perusahaan merupakan intervensi Holding terhadap tindakan hukum anak perusahaan.

3. Bentuk Tanggung Jawab Holding Company Terhadap tindakan hukum Anak Perusahaan setelah diterapkan *Piercing The corporate veil* adalah Ganti rugi. Ganti rugi yang dibebankan kepada holding company Paska diterapkannya *Piercing the corporate viel* terhadap tindakan hukum anak perusahaan ditentukan dari segi prinsip tanggung jawab hukum, dimana berdasarkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Baik karena perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ganti rugi yang dilakukan Holding terhadap tindakan hukum anak perusahaan dapat terpenuhi setelah melalui

prinsip tanggung jawab di atas disimpulkan bahwasanya, ganti ruginya merupakan hukuman ganti rugi. Hukuman ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi sebesar apa yang dialami oleh sipperugi dan bisa akan lebih tentunya dengan melihat objek kerugiannya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku dalam hal ini adalah holding yang melakukan realitas bisnis terhadap tindakan anak hukum perusahaan.

B. Saran

1. Untuk kedepannya Undang-undang Perseroan Terbatas sebaiknya diberikan beberapa pasal yang mengatur tentang holding company dan anak anak perusahann,serta menjelaskan juga bagaimana pembuktiannya PCV tersebut.
2. Selanjutnya, perlu pengkajian khusus kembali terkait dengan bagaimana membuktikan campur tangan induk dari alat bukti.

3. Selanjutnya, untuk kepemilikan saham alangkah baiknya dibatasi, jangan terlalu banyak dimiliki oleh mayoritas holding karena dikhawatirkan akan *abuse of power*.
4. Alangkah baiknya dibuat kriteria atau syarat-syarat seperti apa yang pantas sebuah perusahaan menjadi Holding Company.
5. Berikutnya, setiap perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas wajib mengaplikasikan *Good corporate governance*, sehingga menciptakan suasana yang baik bagi internal perusahaan
6. Begitu juga dengan Direksi dan komisaris dalam perusahaan group dalam hal ini holding dan anak perusahaan harus memiliki track record yang baik.